



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION CONCERNING WORK IN THE FISHING SECTOR, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CONVENTION 188* (KONVENSI MENGENAI PEKERJAAN DALAM SEKTOR PENANGKAPAN IKAN, KONVENSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL 188)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional memiliki komitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi awak kapal perikanan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kebutuhan nasional;
 - b. bahwa perlindungan awak kapal perikanan ditujukan untuk mempromosikan kerja layak bagi awak kapal perikanan;
 - c. bahwa *Convention concerning Work in the Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188* (Konvensi mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 188) telah diadopsi dalam Sidang Umum Organisasi Ketenagakerjaan Internasional pada tanggal 14 Juni 2007 di Jenewa, Swis;
 - d. bahwa untuk melaksanakan *Convention* sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu mengesahkan *Convention concerning Work in the Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188* (Konvensi mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 188);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention concerning Work in the Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188* (Konvensi mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 188);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION CONCERNING WORK IN THE FISHING SECTOR, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CONVENTION 188* (KONVENSI MENGENAI PEKERJAAN DALAM SEKTOR PENANGKAPAN IKAN, KONVENSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL 188).**

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention concerning Work in the Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188* (Konvensi mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 188) yang telah diadopsi dalam Sidang Umum Organisasi Ketenagakerjaan Internasional pada tanggal 14 Juni 2007 di Jenewa, Swis.
- (2) Salinan naskah asli *Convention concerning Work in the Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188* (Konvensi mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 188) dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman